



Sistem Informasi Sistem Laporan Tata Kelola - Mandiri Comptech



PT. BPR ARTHA NUGRAHA



LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA Tahun 2023

🏠 Jl. Raya No. 109 A Purwoasri, Kediri
☎ 0354-529145
📠 0354-527604



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BPR
BANK
PERKREDITAN
RAKYAT



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Artha Nugraha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Artha Nugraha beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder.

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR ARTHA NUGRAHA

1 **Transparancy (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

2 **Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

3 **Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4 **Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 **Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Artha Nugraha telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Artha Nugraha menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Artha Nugraha.



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : NUGROHO ADI WASPODO, SE</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 – Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Menentukan kebijakan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai maksud dan tujuan BPR. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dalam tugas operasional BPR dalam membawa misi pengenalan, misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas . Bertanggung jawab dan mengurus semua harta kekayaan BPR/Perusahaan dan mengawasi serta mengelola transaksi usaha dan keuangan perusahaan/BPR. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BPR setiap tahun bersama-sama dengan pengawas/dewan komisaris. Mengadakan perubahan – perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha BPR. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenangnya. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama-sama dengan Dewan Komisaris, sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk tahun buku yang bersangkutan. Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting perusahaan, baik secara sendiri maupun bersama Direktur sesuai dengan aturan yang ada selain Bilyet deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal. Mengangkat dan pemberhentian karyawan termasuk pula menetapkan gaji dan upah karyawan dengan pertimbangan Dewan Komisaris. Menandatangani surat-surat keputusan Direksi, baik secara sendiri atau bersama dengan Komisaris yang meliputi skala gaji, promosi, mutasi dan pemberhentian karyawan. Membina hubungan baik dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lain, agar tercipta kerjasama dengan baik. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya dengan persetujuan Dewan Komisaris. Bertanggungjawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SITI UMAIYAH, SE
	Jabatan	: 0200 – Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan mengarahkan semua kegiatan pada setiap bagian sampai unit kerja terbawah. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan Bank. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya operasional. Menyetujui pencairan pinjaman yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang sekaligus menanda tangani slip pencairan pinjaman. Memeriksa sekaligus memberikan persetujuan atau aproval terhadap transaksi harian. Bertanggung jawab atas kebenaran neraca dan rugi laba harian dan bulanan. Sebagai pemegang sandi kombinasi Brankas. Menandatangani buku Tabungan. Menandatangani Bilyet Deposito sampai jumlah setinggi tingginya limapuluh juta rupiah selain Bilyet Deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical. Jumlah limit tersebut tidak berlaku bagi Deposito atas nama Direktur Utama PT. BPR Artha Nugraha dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical atau dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir/tidak berada di tempat. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. Mewakili Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir atau tidak berada ditempat.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: ABD. HAFIDZ IZZUDIN H
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi. Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara



waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR. Dalam hal hanya ada anggota Dewan Komisaris, maka semua wewenang Komisaris Utama atau Komisaris lain juga berlaku baginya. Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta diadakan rapat. Anggota Dewan Komisaris, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak untuk meminta/menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Menyetujui Rencana Kerja/Rencana Bisnis, rencana pengumpulan dana, rencana pemberian kredit tahunan, termasuk pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit. Meminta penjelasan atau pertanggungjawaban Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Menyetujui kebijakan Perkreditan, yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang masih berlaku. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang diterima Direksi. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu. Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja atau laporan pengawasan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Menyetujui kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT.

Rekomendasi Kepada Direksi

Meminta direksi untuk meningkatkan promosi melalui online atau brosur dan spanduk untuk meningkatkan baki debit kredit, melakukan perbaikan kualitas kredit melalui monitoring dan penagihan kredit bermasalah dan menurunkan rasio NPL dan KAP dibawah 5%, Mempersiapkan personil untuk mengisi jabatan PE Kepatuhan yang masih kosong, melengkapi persyaratan administrasi terkait rencana pengalihan dan penyetoran saham.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -



2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab	: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
2	Komite Pemantau Risiko	
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	NUGROHO ADI WASPODO, SE	830.000.000	19,09%
2	SITI UMAIYAH, SE	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	NUGROHO ADI WASPODO, SE	601096	PT. BPR MULYO RAHARJO	4,48%
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	602040	PT. BPR Hamindo Natamakmur	1,2%



C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NUGROHO ADI WASPODO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SITI UMAIYAH, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NUGROHO ADI WASPODO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SITI UMAIYAH, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	1.322.000.000	30,40%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	tidak ada	tidak ada	tidak ada



F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	177.890.000	2	66.130.000
2	Tunjangan	2	280.087.306	2	40.835.200
3	Tantiem	2	48.340.906	2	12.085.226
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		506.318.212		119.050.426

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Kendaraan dinas	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	-
4	Fasilitas lainnya	BPJS Tenaga Kerja, Impaker	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,65	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,14	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3,79	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,31	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,60	1



H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-2-28	4	Rapat Evaluasi kinerja BPR Semester II Tahun 2022
2	2024-5-23	3	Evaluasi kinerja BPR Triwulan I Tahun 2023
3	2023-7-25	3	Evaluasi kinerja BPR Semester I Tahun 2023
4	2023-10-26	3	Evaluasi kinerja BPR Triwulan III Tahun 2023
5	2023-11-28	3	Pembahasan RBB Tahun 2024 dan Penunjukan KAP

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	4	0	80,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			



L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-08-11	Sosial	Pertisipasi santunan anak yatim dan dhuafa	Ta'mir Masjid Asy Syakur	500.000
2	2023-09-11	Sosial	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Madin Islamiyah Masjid An Nuur Muneng Purwoasri Kab. Kediri	Yayasan Pendidikan Islam Al Halim	250.000
3	2023-09-25	Sosial	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Musholla As Salam Dusun Templek Desa Purwoasri Kab.Kediri	Musholla As Salam	200.000
4	2023-10-05	Sosial	Harlah Majelis & Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Majlis ta'lim wal Maulid Thoriqotul Muhibbin	200.000
5	2023-04-06	Sosial	Kegiatan dalam rangka CSR dengan pemberian beras zakat kepada fakir miskin sekitar kantor	Fakir miskin sekitar kantor	6.480.000

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Nugraha ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Nugraha. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Nugraha ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Nugraha, Terima Kasih.

Kediri, 25 Januari 2024

Persetujuan Pengurus PT. BPR Artha Nugraha



Abd. Hafidz Izzudin H
 Komisaris Utama


Nugroho Adi Waspodo, SE
 Direktur Utama